

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, di mana hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan<sup>1</sup>, dimana peranan hukum dalam pembangunan nasional tercermin dalam pembinaan hukum nasional yang merupakan suatu usaha pembaharuan hukum nasional dan penyusunan tertib hukum serta kaidah-kaidah hukum. Pembaharuan hukum haruslah dikaitkan dengan fungsi hukum itu sendiri sebagai sarana pembaharuan dari masyarakat dalam pembangunan nasional. Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik material maupun spiritual sehingga kesejahteraan dari kecerdasan itu merupakan wujud dari pembangunan yang berperikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi negara Indonesia serta undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945<sup>2</sup>. Peranan hukum

---

<sup>1</sup> Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) hasil perubahan ketiga. Sebelum perubahan ketiga, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tidak ditemukan suatu rumusan yang *in expressis verbis* menyebutkan atau merumuskan negara hukum. Hanya penjelasan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia Negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*)

<sup>2</sup> Lihat tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea Keempat;

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

merupakan bagian terpenting dalam menciptakan kemanfaatan dan keadilan dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Indonesia sebagai suatu negara yang berlandaskan hukum dinamis artinya hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung, keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum tersebut menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman, sehingga tidak pernah termakan oleh waktu. Progresif artinya selalu berorientasi pada kemajuan, perspektif masa depan, makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil sebagai pedoman untuk dapat mencairkan kebekuan- kebekuan dogmatika hukum sehingga dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat. Fungsi hukum sebagai pengayom dan pelindung tidak terlepas dari fungsi kekuasaan kehakiman dalam hal penegakan hukum dan keadilan<sup>3</sup>. Peranan kekuasaan kehakiman sebagai penegak keadilan menjadi penting apabila terdapat sengketa kasus hukum yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau merugikan salah satu pihak, melalui analisa dan objektifitas suatu perkara haruslah diputus seadil-adilnya.

---

<sup>3</sup> Pasal 24 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman

Setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam diwajibkan menunaikan ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji wajib dikerjakan dengan segera, artinya jika seseorang sudah mampu secara fisik maupun finansial maka ia harus segera mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah haji<sup>4</sup>. Sebagian orang yang masih belum mampu menjalankan ibadah haji memilih untuk menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu yang notabene dapat dijalankan sewaktu-waktu tanpa harus menunggu giliran maupun antrian terlebih dahulu. Sesuai Pasal 28 angka 1 dan 2 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- 1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Hak beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh Undang-

---

<sup>4</sup> Mochamad Saleh dan Shanti Wahyuni, *Tata Cara Haji Dan Umrah Yang Benar*, (Yogyakarta: Ragam Media, 2015), hal. 11

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

- 1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>5</sup>

Pada saat ini kebanyakan orang Indonesia memilih melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu sambil menunggu waktu keberangkatan ibadah haji tiba. Hal ini terjadi karena masa tunggu haji di Indonesia relatif lama berkisar 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tahun. Masa tunggu yang lama ini dikarenakan kuota yang sangat terbatas dalam pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah umrah berbeda dengan ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah umrah tidak ada batasan kuota karena waktu pelaksanaannya yang tidak ditentukan dan dapat disesuaikan dengan waktu yang diinginkan jamaah. Lamanya daftar tunggu untuk melaksanakan haji reguler ini menyebabkan sebagian masyarakat beralih untuk melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu yang diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Penyelenggara Umrah (BPPU).

Ibadah umrah dapat dilakukan kapan saja karena dapat dilakukan diluar musim haji. Secara istilah umrah berarti menziarahi Ka'bah

---

<sup>5</sup> Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

untuk beribadah kepada Allah. Berbeda dengan ibadah haji yang hanya dilakukan pada bulan Dzulhijjah, ibadah umrah dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang tahun, baik di dalam bulan haji atau sebelum, maupun sesudahnya.<sup>6</sup> Oleh karena itu masyarakat Indonesia berminat melaksanakan umrah dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah sambil menunggu waktu keberangkatan ibadah haji tiba atau sekedar hanya untuk wisata rohani.

Tingginya minat umat Islam untuk melaksanakan ibadah umrah merupakan peluang emas bagi para pebisnis. Tidaklah mengherankan bila kemudian travel-travel atau biro-biro jasa perjalanan wisata yang telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari Kementerian Agama bersaing menawarkan produk paket-paket murah yang menggiurkan. Suasana yang demikian (tingginya minat umat Islam menjalankan ibadah umrah), juga dimanfaatkan oleh travel-travel yang ilegal. Ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Semakin banyaknya penawaran

---

<sup>6</sup> Mochamad Saleh dan Shanti Wahyuni, *Op.Cit*, hal. 45

pemberangkatan ibadah umrah, membuat para pelaku usaha berlomba-lomba bersaing menawarkan berbagai paket-paket perjalanan umrah dari penawaran yang lebih rendah dengan fasilitas yang menjanjikan membuat konsumen tertarik untuk menerima tawaran tersebut.

Berbagai cara dilakukan para penyelenggara-penyelenggara ibadah umrah untuk dapat menarik minat para calon Jamaah umrah untuk dapat dipilih para konsumen calon Jamaah umrah mulai dari promosi-promosi yang dilakukan di media online, cetak, iklan sampai melakukan *endorse* terhadap artis-artis terkenal dengan tujuan meningkatkan kepercayaan serta menyakinkan masyarakat. Promosi-promosi dari harga sampai fasilitas yang diberikan bertujuan untuk menyakinkan para calon Jamaah umrah untuk menggunakan jasa PT First Travel.

Konsumen yang ingin melaksanakan ibadah umrah akan menyerahkan segala sesuatunya kepada penyedia jasa biro perjalanan ibadah umrah. Konsumen diminta memilih paket-paket umrah yang telah disediakan oleh biro perjalanan ibadah umrah. Apabila konsumen telah memilih paket umrah yang diinginkan maka selanjutnya dilakukan pembayaran oleh konsumen tersebut, pembayaran ini dapat dikatakan telah ada suatu perjanjian yang menyebabkan adanya perikatan antara biro perjalanan ibadah umrah dengan konsumen.

Persaingan Biro Perjalanan untuk memberikan harga lebih murah, fasilitas-fasilitas yang didapat serta melakukan *endorse public figure* maupun artis-artis terkenal sering dilakukan untuk menarik calon Jamaah umrah dan bahkan memberikan metode pembayaran yang mudah dengan mencicil tentu bagi konsumen sebelum menentukan pilihan terlebih dahulu melihat siapa saja yang telah mengikuti perjalanan ibadah umrah tersebut dan komentar-komentar setelah melakukan ibadah umrah yang diselenggarakan PT First Travel.

Penyelenggaraan ibadah umrah antara pihak Biro Perjalanan Penyelenggara Umrah (BPPU) dengan konsumennya yaitu pihak jamaah memiliki hubungan hukum yang melahirkan tanggung jawab, hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut, oleh karena itu munculah perikatan. Perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak (prestasi) dan kewajiban (kontraprestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak<sup>7</sup>. Perikatan yang lahir dari perjanjian mendapat kekuatan hukum berdasarkan kehendak bersama antara kreditur dan debitur, sedangkan pada sisi lain perikatan terjadi karena ditentukan undang-undang<sup>8</sup>. Dalam membuat dan melaksanakan perjanjian para pihak telah cakap secara hukum dan

---

<sup>7</sup> Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018, Hal 205

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hal.10

mempunyai suatu tujuan dalam melaksanakan perjanjian, dimana tujuan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik.

Selain itu hubungan hukum antara biro perjalanan umrah dengan jamaah umrahnya adalah hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Pihak penyedia jasa yaitu biro perjalanan umrah sebagai pelaku usaha telah mengadakan perjanjian dengan konsumen (Jamaah sebagai konsumen) dan mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai akibat hukum dari adanya perjanjian penggunaan jasa di antara kedua belah pihak tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disebut dengan UUPK) dan secara khusus untuk tanggung jawab Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (disebut dengan PPIU) hanya sedikit diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji, dan di Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

Perikatan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Penyelenggara Umrah (BPPU) dengan pihak konsumen dibuat berdasarkan perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 dan 1313 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian<sup>9</sup>, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Syarat ketentuan angka 1 dan 2 apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan syarat ketentuan angka 3 & 4 apabila tidak terpenuhi menjadi perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian baku yang dibuat antara PT First Travel dengan para calon Jamaah umrah merupakan perjanjian baku yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha, tanpa mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain, dan dalam keadaan dibawah kekuasaannya. Sedangkan klausula baku adalah pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian baku, baik berbentuk elektronik/digital atau non-digital.

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus terkadang konsumen tidak menerima jasa sesuai dengan harapannya. Apabila konsumen tidak menerima jasa

---

<sup>9</sup> Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia

sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) poin (c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang menyatakan bahwa “jamaah dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dalam hal ini yaitu biro perjalanan umrah harus menandatangani perjanjian yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak”, hal ini sebagai salah satu sebagai pengatur atau prosedur dalam proses pendaftaran pelaksanaan umrah sebagai panduan bagi para pihak agar tetap bertindak sesuai dengan yang dijanjikan dan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji juga mengatur bahwa “penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) wajib memberikan pelayanan kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jamaahnya.”<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan 2 (dua) Pasal di atas sudah jelas bahwa biro perjalanan umrah sebagai PPIU harus mentaati perjanjian dan memberikan pelayanan kepada jamaah. Namun, dalam prakteknya pada kasus first travel belum menjalankan peraturan tersebut. Perjanjian

---

<sup>10</sup> Pasal 9 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

antara PT. First Travel dengan konsumennya dilaksanakan hanya dengan sistem kepercayaan. Permasalahan-permasalahan ini bisa terjadi salah satunya karena adanya rasa percaya konsumen yang tinggi kepada biro perjalanan umrah terlebih publikasi promosi (*endorse*) oleh para artis maupun *public figure* di berbagai sosial media menjadi daya tarik tersendiri. Konsumen merasa tidak lagi membutuhkan jaminan perusahaan biro perjalanan umrah, sehingga jika suatu hari terdapat masalah sangat sulit meminta pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara biro perjalanan umrah.

Konsumen kurang teliti tidak membaca pasal demi Pasal dengan cermat. Kondisi seperti ini menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan perjanjian penggunaan jasa biro perjalanan umrah. Apabila hak dan kewajiban tidak dilakukan para pihak, maka terdapat bukti otentik untuk menuntut pertanggungjawaban PT. First Travel terhadap prestasi yang tidak dijalankan. Pelaksanaan ibadah umrah oleh biro perjalanan umrah yang sudah ada perjanjian tertulis menjadi dasar apabila terjadi permasalahan-permasalahan ataupun pelanggaran yang terjadi seperti wanprestasi ataupun penipuan, apalagi kegiatan pelaksanaan ibadah umrah. Perjanjian tertulis ini bertujuan sebagai jaminan adanya kepastian hukum dan sebagai bukti otentik yang sangat berguna nantinya sebagai alat pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, mengingat perjanjian antara PT. First Travel dengan konsumen tanpa menjelaskan isi perjanjian tertulis dan

adanya suatu syarat baku untuk mendapatkan ketentuan promo, perlu dibuat penelitian mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian penggunaan jasa biro perjalanan umrah yang kesepakatannya tidak dilaksanakan salah satu pihak, apakah kendala tersebut hanya datang dari salah satu pihak (konsumen dan pelaku usaha) yang mengadakan perjanjian, atau terdapat penyebab lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian penggunaan jasa biro perjalanan umrah.

Tanggung jawab pelaku usaha yaitu biro perjalanan ibadah umrah terhadap konsumennya juga perlu untuk diteliti, karena kegiatan penggunaan jasa biro perjalanan umrah ini merupakan perjanjian penggunaan jasa yang menimbulkan tanggung jawab dan wajib dilaksanakan bagi pelaku usaha tersebut. Selanjutnya apabila terdapat masalah yang terjadi antara biro perjalanan disinilah peran Negara seharusnya muncul sebagai pelaksanaan ketertiban, kemakmuran, dan kesejahteraan, pertahanan, dan keamanan, serta fungsi keadilan.

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak berjalan sesuai dengan yang diperjanjikan, karena terkadang konsumen tidak menerima jasa sesuai dengan harapannya. Apabila konsumen tidak menerima jasa sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Kegiatan umrah yang dijalankan PT First Travel menemui masalah, Setelah 6 tahun berjalan PT First Travel mendapat perhatian dari Kementerian Agama yang gagal memberangkatkan jamaah umrah dimana sebagian para calon Jamaah umrah telah membayar atau menyetorkan uangnya kepada PT First Travel. Kementerian Agama telah beberapa kali memanggil PT First Travel untuk melakukan mediasi, segala upaya telah dilakukan para calon Jamaah umrah misalnya gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pelaporan kepada pihak Kepolisian, sampai pada gugatan wanprestasi karena PT First Travel lalai dalam menunaikan kewajiban. Perkiraan jumlah kerugian yang diderita jamaah atas kasus First Travel sebesar Rp 848.7000.000.000 (delapan ratus empat puluh delapan tujuh milyar rupiah) terdiri atas biaya pembayaran-pembayaran calon Jamaah umrah. Sampai pada putusan pengadilan Pengadilan Negeri Depok dengan nomor No.83/Pid.B/2018/PN.DPK yang isinya terhadap aset-aset pribadi dan aset PT First Travel dirampas untuk negara kembali dikuatkan oleh Putusan Banding No 195/PID/2018/PT.BDG dan diajukan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para terdakwa. Kemudian pada akhir Bulan Januari tahun 2019 Mahkamah Agung melalui putusan nomor 3096K/Pid.Sus/2018 menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa sehingga aset First Travel tetap rampas untuk Negara.


Kasus PT First Travel menjadi sangat hangat diberitakan mulai dari para praktisi-praktisi hukum sampai ahli-ahli hukum turut berkomentar terkait aset PT First Travel dirampas untuk negara, berbagai *headline-headline media online* juga turut membahas hal ini seperti:

1) Kompas.com<sup>11</sup>



Kompas membahas mengenai perampasan aset PT First Travel yang menimbulkan polemik karena asetnya tidak dikembalikan ke para Jamaah melainkan kepada Negara.

2) Media Indonesia<sup>12</sup>




<sup>11</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/20/11215191/aturan-yang-sebabkan-aset-first-travel-disita-negara-dan-polemiknya?page=all> diakses 2 Oktober 2021

<sup>12</sup> <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/272416/ini-alasan-aset-first-travel-dirampas-negara> diakses tanggal 2 Oktober 2021

Media Indonesia melakukan wawancara terhadap Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah yang memberikan keterangan mengapa aset PT First Travel disita oleh negara salah satunya adalah ketidakjelasan jumlah aset yang akan diberikan kepada korban

3) Detik.com<sup>13</sup>

Detik.com menyoroti alasan dibalik aset PT First Travel dirampas oleh negara pada pertimbangan putusan yang mana terhadap bukti nomor 1-529 pemohon kasasi yaitu Jaksa Penuntut Umum memohon agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon Jamaah umrah sebaliknya pengurus dan pengelola aset korban menolak aset tersebut dibagikan.



<sup>13</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4786082/ini-alasan-ma-rampas-aset-first-travel-untuk-negara-bukan-dibalikin-ke-jamaah> diakses tanggal 2 Oktober 2021

Berita-berita menjadi gambaran polemik yang terjadi dalam perkara PT First Travel, para calon Jamaah umrah yang telah berharap diberangkatkan ke Tanah Suci harus kembali merasakan pahit melihat aset PT First Travel dirampas oleh Negara. Munculnya berbagai pertanyaan dan tingginya minat masyarakat untuk lebih jauh mengetahui duduk persoalan perkara ini membuat media televisi mengundang para narasumber serta ahli hukum untuk hadir memberikan pandangan terkait perkara PT First Travel yang seluruh asetnya disita negara padahal seperti diketahui semenjak kasus tersebut mulai terekspos ke publik Negara tidak pernah ikut atau masuk sebagai pihak dalam perkara ini.

Dampak Putusan Mahkamah Agung No. 3096 K/Pid.Sus/2018 terhadap konsumen (calon Jamaah umrah) dimana aset disita negara penting untuk diteliti lebih lanjut, pengertian aset negara dalam pengertian yuridis-normatif menurut Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yaitu :

“Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti hibah/sumbangan, pelaksanaan dari

perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”<sup>14</sup>.

Aset-aset yang terdapat pada PT First Travel diperoleh dari menghimpun dana dari para calon Jamaah umrah, yang mana hal ini sangat bertolak belakang dengan jenis bisnis PT First Travel yaitu penyelenggara Biro Perjalanan Haji dan Umrah. PT First Travel sejak awal telah melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa memiliki izin dari instansi Pemerintah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf H angka 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.<sup>15</sup>

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

<sup>15</sup> Pasal 28 huruf H angka 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>16</sup> Pasal 28 huruf H angka 4 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Aset PT First Travel yang dirampas oleh Negara bersumber dari dana-dana nasabah para calon Jamaah umrah, sehingga merupakan hak milik pribadi atau hak keperdataan calon Jamaah umrah PT First Travel.

Para calon Jamaah umrah yang gagal diberangkatkan ke tanah suci berdasarkan pada Pasal 4 ayat 8 & Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat meminta ganti rugi atau setidaknya mendapatkan kompensasi akibat gagal diberangkatkan ke tanah suci.

Problematika kegagalan pemberangkatan ibadah umrah oleh PT First Travel hanya dapat dilakukan tuntutan ganti rugi karena izin PT First Travel telah dicabut dicabutnya izin operasional PT First Travel yang dilakukan oleh Kementerian Agama.

Dilihat dari sisi hukum perdata, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab, hal yang menyebabkan lahirnya kewajiban bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata ada dua yaitu<sup>17</sup>

1. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yaitu tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, baik yang disebabkan

---

<sup>17</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal.90

karena perbuatan yang kurang hati-hati atau karena kesengajaan.

2. Pertanggungjawaban atas dasar resiko yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang harus diambil oleh seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya.

Kewajiban pertanggungjawaban merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan PT First Travel mengingat adanya hubungan keperdataan yang lahir dari perjanjian dimana salah satu pihak telah menjalankan kewajibannya melakukan pembayaran, sebaliknya seharusnya PT First Travel mempunyai tanggung jawab untuk memberangkatkan konsumen Jamaah umrah ke tanah suci.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik ingin melihat sejauh mana kedudukan hak keperdataan konsumen Jamaah umrah terhadap jasa yang telah ditawarkan PT First Travel.

Sehingga dari pemaparan di atas, penulis ingin melakukan penelitian terhadap kasus ini mengapa sampai diperkarakan di badan peradilan, dan judul yang penulis teliti dan tulis yaitu **Hak Keperdataan Bagi Konsumen First Travel (Studi Perkara Putusan Mahkamah Agung No. 3096 K/Pid.Sus/2018)**. dalam hal ini penulis menganalisa dari sisi aspek dan substansi putusan Mahkamah Agung nomor 3096K/Pid.Sus/2018 dimana aset PT First Travel disita oleh Negara,

sehingga dapat dilihat apakah putusan tersebut telah sesuai dengan Hak Keperdataan yang dimiliki para Konsumen (calon jamaah umrah) serta peraturan-peraturan maupun teori hukum yang ada.

## **1.2. Ruang Lingkup Permasalahan**

1. Bagaimana Negara Dapat Memberikan Perlindungan Hak Keperdataan Dalam Kasus First Travel?
2. Bagaimana Konsumen Dapat Menuntut Hak Keperdataannya Kepada PT First Travel Atau Negara?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya pokok-pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Negara dapat memberikan Perlindungan terhadap Hak Keperdataan konsumen calon Jamaah umrah yang memiliki hubungan keperdataan dengan PT First Travel.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana konsumen dapat menuntut Hak Keperdataannya kepada PT First Travel sehubungan dengan aset PT First Travel disita oleh Negara

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Tujuan

Untuk menganalisis Hak Keperdataan konsumen Jamaah umrah PT First Travel yang gagal diberangkatkan ke Tanah Suci.

1.4.1.1.1 Melakukan penelitian untuk mengetahui apakah Negara dapat memberikan perlindungan Hak Keperdataan para konsumen Jamaah umrah yang telah membayar biaya perjalanan Umrah

1.4.1.1.2 Menganalisis sejauh mana konsumen Jamaah umrah dapat menuntut hak keperdataannya sehubungan seluruh aset PT First Travel dirampas oleh Negara

### 1.4.2 Manfaat

1.4.2.1.1 Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan bagi pelaku usaha dan konsumen Jamaah umrah untuk dapat mengetahui peraturan-peraturan mengenai perjalanan ibadah haji dan umrah dan Hak - Hak Keperdataan yang dimiliki oleh setiap individu atau orang.

#### 1.4.2.1.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi

##### 1.4.2.1.1 Pelaku Usaha

Pelaku usaha (biro penyelenggara Ibadah Umrah) untuk dijadikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan bahwa dalam menjalankan bisnis usaha penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus tetap melaksanakan kewajiban memberangkatkan para calon Jamaah umrah dan memperhatikan hak-hak keperdataan konsumen jamaah umrah

##### 1.4.2.1.2 Negara (Pemerintah membuat Peraturan)

Diharapkan Negara dalam hal ini menjamin setiap hak-hak warga Negeranya yang dilanggar sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat dicapai.



#### 1.4.2.1.3 Konsumen

Dengan adanya perkara PT First Travel para calon Jamaah umrah lebih teliti dalam memilih Biro jasa yang akan digunakan untuk menjalankan ibadah haji dan umrah

#### 1.4.2.1.4 Penulis

Penulis dalam hal ini mendapat gambaran secara jelas bagaimana praktik bisnis penyelenggaraan ibadah umrah dan hak-hak keperdataan konsumen calon Jamaah umrah.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan tesis ini terbagi dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah terkait dengan perkara PT First Travel, rumusan permasalahan yang dikemukakan, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian,serta sistematika penulisan

## **Bab II Kerangka Pemikiran**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan kepustakaan yang menjadi landasan teori terkait dengan pengertian pengertian Hak Keperdataan, Pengertian Perjanjian, pengertian konsumen serta teori-teori dan norma-norma hukum yang relevan yang akan digunakan sebagai pisau analisis pada Bab IV beserta Landasan konseptual menguraikan konsep-konsep yang digunakan pada analisis dan rumusan masalah.

## **Bab III Metodologi**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini, kerangka berfikir dan menguraikan data-data yang digunakan, serta metodologi analisis yang dapat digunakan untuk meneliti berdasarkan pada topik tesis ini.

## **Bab IV Hasil Penelitian & Analisis**

Dalam bab ini merupakan inti dari penulisan tesis ini yang berisi analisis atas rumusan masalah pada Bab I dan menggunakan dasar-dasar tinjauan pustaka yang terdapat pada Bab II. Menguraikan berbagai fenomena hukum yang terjadi dalam perkara PT First Travel dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## **Bab V Penutup**

Dalam bab ini, akan menjadi bab penutup yang berisi kesimpulan – kesimpulan serta saran-saran dari penulis kepada pihak-pihak terkait

khususnya Negara yang dapat memberikan perlindungan terhadap setiap hak warga negaranya.

